



PENETAPAN

Nomor: 58/Pdt.P/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SEPTIANI, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 58/Pdt.P/2024/PN Sik, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kesalahan pada tanggal dan bulan kelahiran pemohon yang berbeda pada akta kelahiran, dan ktp pemohon.
2. Bahwa pemohon yang bernama SEPTIANI sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kepala catatan sipil kota solok, nomor 763/97/Tk-2005 tanggal 02 januari 2005 tertulis SEPTIANI bahwa ingin mengganti tanggal serta bulan kelahiran sesuai dengan ijazah.
3. Bahwa pemohon sangat memerlukan akta kelahiran pemohon tersebut untuk keperluan lainnya yang kini diharuskan menunjukkan akta kelahiran.
4. Bahwa untuk mendapatkan perubahan tanggal dan bulan pada akta kelahiran pemohon yang semula didalam kutipan akta kelahiran pemohon tertulis "15 MARET" menjadi "13 SEPTEMBER" harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok.
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini Pemohon lampirkan Surat Bukti sebagai berikut:
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon
- Fotocopy Buku Nikah Pemohon
- Fotocopy Ijazah SD, SMP, SMA

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok, untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dan selanjutnya mohon pula memberikan putusan yang pada pokoknya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dari "15 MARET" (Sesuai dengan yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran pemohon, nomor 763/97/Tk-2005 tanggal 02 januari 2005 diubah menjadi "13 SEPTEMBER"
3. Memberikan izin kepada Penjabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan Salinan dari Penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil PEMOHON nomor 763/97/Tk-2005 atas nama SEPTIANI untuk dilakukan perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon Semula "15 MARET" menjadi "13 SEPTEMBER".

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 13721015509970001 atas nama Septiani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0266/011/X/2019 atas nama Riko Ade Putra dan Septiani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau Kabupaten/Kota Padang Pariaman, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1763/97/Tk-2005 atas nama Septiani, yang dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kota Solok pada tanggal 2 Januari 2005, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-08 Ma 0006355 atas nama Septiani tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1372012711200001 atas nama kepala keluarga Riko Ade putra tertanggal 06-06-2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Septiani dengan Nomor: DN-08 DI 0028397 tanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Septiani dengan Nomor DN-08 Dd 0063956 tanggal 22 Juni 2009, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **M. Farhan**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan teman Saksi bekerja di Kantor Damkar Kota Solok selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan saat ini Pemohon berusia kurang lebih 26 (dua puluh enam) atau 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat di Catatan Sipil lahir tanggal 15 Maret 1997 menjadi 13 September 1997;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 13 September 1997 berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, dan memang biasanya Saksi dan rekan-rekan di kantor saling merayakan ulang tahun dan Pemohon biasanya dirayakan pada tanggal 13 September tersebut, dan untuk tahun lahir Saksi memang pernah menanyakan kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di daerah Pandan Putih Kota Solok dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Riko, yang mana dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Kayesa Azalea Ramadhani dan Kenizia Alyona;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terakhir lulus Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Solok dan untuk Sekolah Menengah Pertama, Pemohon bersekolah di SMP Negeri 4 Solok;
 - Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan tanggal lahir yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon, pada saat Pemohon dan Saksi hendak mendaftarkan diri dalam program PPPK dari pemerintah;
 - Bahwa perbedaan tanggal lahir Pemohon hanya berbeda di tanggal dan bulan saja, namun untuk tahunnya sudah benar;
 - Bahwa perbaikan tanggal lahir ini untuk menyamakan data dokumen Pemohon yang akan dibutuhkan di kemudian hari;
2. **Nur Aeni**, tanpa disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang awalnya merupakan teman adik Saksi, dan sekarang menjadi rekan kerja Saksi yang bekerja di Kantor Damkar Kota Solok;
 - Bahwa Saksi bekerja menjadi *cleaning service*, namun sesekali Saksi membantu di Bagian Umum yang mengurus data-data administrasi pegawai di Kantor Damkar Kota Solok sehingga pernah melihat data-data Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang sebelumnya tercatat di Catatan Sipil yaitu KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya tanggal 13 September 1997 sebagaimana di Ijazah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir pada tanggal 13 September 1997 berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, dan memang biasanya Saksi dan rekan-rekan di kantor saling merayakan ulang tahun dan Pemohon biasanya dirayakan pada tanggal 13 September tersebut, dan untuk tahun lahir Saksi memang pernah menanyakan kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di daerah Pandan Putih Kota Solok dan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Riko di Pariaman, yang mana dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Kayesa dan yang kedua biasanya dipanggil Zizi;

- Bahwa Pemohon terakhir lulus Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Solok;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan tanggal lahir yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon, pada saat Pemohon dan Saksi hendak mendaftarkan diri dalam program PPPK dari pemerintah;
- Bahwa saat ini Ibu dari Pemohon sudah meninggal, namun ayah Pemohon masih ada;
- Bahwa perbaikan tanggal lahir ini untuk menyamakan data dokumen Pemohon yang akan dibutuhkan di kemudian hari;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Surat Nikah Pemohon, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan diri dalam program PPPK dari pemerintah;
- Bahwa pada saat pembuatan dokumen KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon, yang mengurusnya adalah ibu dari Pemohon dan ayah Pemohon mengatakan bahwa ibu Pemohon maupun ayah Pemohon tidak memeriksa kebenaran dokumen tersebut saat diambil, dan selama ini Pemohon tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut karena merasa tanggal lahir sebagaimana tercantum dalam Ijazah sudah sesuai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok sebagai syarat agar

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan perubahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 763/97/Tk-2005 atas nama Septiani, yang dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kota Solok pada tanggal 2 Januari 2005, yang semula tertulis Pemohon lahir pada tanggal 15 Maret 1997 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 13 September 1997;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Solok memiliki kewenangan untuk menyidangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 ditemukan bahwa Pemohon adalah benar bernama Septiani yang berdomisili di Jalan A. Yani RT 002 RW 002, Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, sehingga domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok, maka dalam hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis peristiwa penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sumber hukum di atas Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai perubahan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran memang secara harafiah belum terdapat aturan yang jelas, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 nomor 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut mengatur bahwa yang disebut dengan peristiwa penting salah satunya adalah mengenai lahir mati, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisan dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu mengenai tanggal lahir Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat disimpulkan masih dalam peristiwa penting lainnya, yang mana dalam hal untuk melakukan perubahan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran, harus terlebih dahulu adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar dapat dikeluarkannya Penetapan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1763/97/Tk-2005 atas nama Septiani, yang dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kota Solok pada tanggal 2 Januari 2005 (vide bukti surat P-3) yang semula tertulis lahir pada tanggal 15 Maret 1997 dilakukan perubahan menjadi lahir pada tanggal 13 September 1997 sebagaimana termuat dalam Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-08 Ma 0006355, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Septiani dengan Nomor: DN-08 DI 0028397, dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Septiani dengan Nomor DN-08 Dd 0063956 (vide bukti surat P-4, P-6, dan P-7);

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan juga ditemukan bahwa Pemohon adalah seorang perempuan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Septiani yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Riko Ade Putra (vide bukti surat P-2 dan P-5), yang mana dari perkawinan tersebut Pemohon dan Riko Ade Putra memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Kayesa Azalea Ramadhani (vide bukti surat P-5), yang mana Pemohon lahir di Pekanbaru tanggal 13 September 1997, namun pada Akta Kelahiran milik Pemohon, yang mana pada saat pengurusan Akta Kelahiran tersebut yang mengajukan adalah ibu dari Pemohon, dan baik ibu maupun ayah dari Pemohon tidak memeriksa kembali dokumen tersebut, selain itu selama ini Pemohon juga tidak begitu memperhatikan adanya perbedaan tanggal lahir tersebut, dikarenakan sepengetahuan Pemohon dirinya lahir tanggal 13 September 1997 sebagaimana termuat dalam Ijazah Sekolah Pemohon sejak Sekolah Dasar (SD), namun dikarenakan hendak melakukan pendaftaran program Pemerintah PPPK, Pemohon baru menyadari perbedaan tanggal lahir tersebut dan Pemohon diharuskan memiliki kesamaan data dalam setiap dokumen legalitasnya, sehingga untuk dapat memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut, Pemohon sudah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dan salah satu syarat perbaikan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, alasan Pemohon melakukan perbaikan tanggal lahir dari Pemohon agar data dokumen Pemohon dapat diperbaiki dan disamakan semua data dalam dokumen-dokumen Pemohon dikarenakan Pemohon hendak mendaftar dalam program PPPK Pemerintah, sehingga nantinya Pemohon tidak terkendala lagi dalam hal data pribadinya pada saat mendaftar dan juga untuk keperluan di hari mendatang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka 3 yang memohon untuk memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok setelah diperlihatkan salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencatatan Sipil Pemohon Nomor 763/97/Tk-2005 atas nama Septiani untuk dilakukan perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang semula tertulis 15 Maret diubah menjadi 13 September, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pencatatan perubahan nama dan pencatatan peristiwa penting lainnya yang telah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka Hakim memerintahkan dalam hal ini kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon yang memohon agar memberikan izin kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk dilakukan perubahan tanggal lahir Pemohon, Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan apabila Pemohon telah melaporkan tentang perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, sehingga terhadap petitum angka 3 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 142 R.Bg., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 763/97/Tk-2005 atas nama Septiani, yang semula tertulis lahir pada tanggal **15 Maret 1997** dilakukan perubahan menjadi lahir pada tanggal **13 September 1997**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut di atas, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Solok pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeri Fitriani, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Relaaas Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN SIK